



BUPATI DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

SINERGI PENGUATAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten Demak yaitu membangun masyarakat Demak yang religius, toleran, dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan peran Pemerintah Kabupaten, Kantor Kementerian Agama, sampai dengan tataran pemerintahan terkecil dan/atau Lembaga Kemasyarakatan dalam membangun masyarakat yang religius, toleran, dan guyup, diperlukan Sinergi Penguatan Kerukunan Umat Beragama;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat, pemeliharaan kerukunan umat beragama di kabupaten menjadi tugas dan kewajiban Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sinergi Penguatan Kerukunan Umat Beragama;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):
- 3. Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
- 4. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
- 7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Sinergitas Penguatan Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SINERGI PENGUATAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
- 2. Bupati adalah Bupati Demak.
- 3. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak.
- 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 5. Kecamatan adalah Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- 6. Camat adalah Camat di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- 7. Desa/Kelurahan adalah desa/kelurahan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- 8. Kepala Desa/Lurah adalah Kepala Desa/Lurah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- 9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 10. Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
- 11. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kemasyarakatan 12. Lembaga Desa yang selanjutnya adalah wadah partisipasi masyarakat, disingkat LKD sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa, antara lain meliputi Rukun Tetangga, Rukun Warga, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Karang Taruna.

13. Sinergi Penguatan Kerukunan Umat Beragama adalah kerjasama Instansi atau lembaga di Bidang Kerukunan Umat Beragama untuk mencapai tujuan terwujudnya Kerukunan Umat Beragama yang lebih baik.

Bagian Kedua Maksud, Tujuan, Dan Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman Sinergi Penguatan Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten antara Pemerintah Daerah, Kantor Kementerian Agama sampai dengan tataran pemerintahan terkecil dan/atau LKD.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. mengoptimalkan peran Pemerintah Daerah, FKUB Kabupaten dan Lembaga kemasyarakatan yang telah terbentuk di masyarakat dalam memelihara kerukunan umat beragama;
 - b. melestarikan nilai-nilai kehidupan yang luhur berdasarkan kerukunan, gotong royong dan kekeluargaan di masyarakat;
 - c. menumbuhkan kesadaran swakarsa masyarakat dalam pemeliharaan kerukunan; dan
 - d. perluasan struktur dan fungsi FKUB dalam penguatan kerukunan umat beragama sampai dengan tataran pemerintahan terkecil dan/atau LKD.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan sinergi penguatan kerukunan umat beragama, terkait peran:
 - 1. Pemerintah Daerah;
 - 2. Kantor Kementerian Agama;
 - 3. Camat:
 - 4. Pemerintah Desa/Kelurahan; dan
 - 5. masyarakat.
- b. pembinaan, pengawasan dan pelaporan; dan
- c. pembiayaan.

BAB II PENYELENGGARAAN SINERGI PENGUATAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Penguatan Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten diselenggarakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Kantor Kementerian Agama;
 - c. Camat;
 - d. Pemerintah Desa/Kelurahan; dan
 - e. masyarakat.
- (2) Dalam penyelenggaraan Penguatan Kerukunan Umat Beragama, Pemerintah Daerah melakukan sinergi dengan Kantor Kementerian Agama, Camat dan pihak lainnya.
- (3) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa penguatan kelembagaan kerukunan umat beragama sampai dengan LKD.
- (4) Dalam melakukan sinergi, Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan FKUB.

Pasal 5

- (1) Camat dalam melaksanakan Penguatan Kerukunan Umat Beragama dilakukan melalui sinergi dengan Kantor Urusan Agama di wilayah masing-masing dan dapat mengikutsertakan pihak lainnya.
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penguatan kelembagaan kerukunan umat beragama sampai dengan tataran pemerintahan tingkat terkecil dan/atau LKD.
- (3) Dalam melakukan Sinergi Penguatan Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengikutsertakan FKUB.
- (4) Sinergi penguatan kerukunan umat beragama di tingkat desa/kelurahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua Peran Pemerintah Daerah

Pasal 6

(1) Sinergi Penguatan Kerukunan Umat Beragama oleh Pemerintah Daerah secara *ex officio* dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

- (2) Peran Pemerintah Daerah dalam Sinergi Penguatan Kerukunan Umat Beragama meliputi:
 - a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di Daerah;
 - b. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;
 - c. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya di antara umat beragama; dan
 - d. membina dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Dalam Kehidupan Beragama.
- (3) Peran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui sinergi dengan Kantor Kementerian Agama.

Bagian Ketiga Peran Kantor Kementerian Agama

Pasal 7

Peran Kantor Kementerian Agama dalam sinergi penguatan kerukunan umat beragama meliputi:

- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi bina lembaga kerukunan umat beragama dan lembaga keagamaan, serta harmonisasi umat beragama;
- b. memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar instansi pemerintah di Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan
- c. memberikan data dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Penguatan Kerukunan Umat Beragama.

Bagian Keempat Peran Camat

Pasal 8

Peran Camat dalam Sinergi Penguatan Kerukunan Umat Beragama meliputi:

- a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di tingkat kecamatan;
- b. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di kecamatan dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;
- c. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya di antara umat beragama; dan

d. membina dan mengoordinasikan Lurah/Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat dalam Kehidupan Beragama.

Pasal 9

Peranan dalam pelaksanaan Sinergi Penguatan Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Peran Pemerintah Desa/Kelurahan

Pasal 10

Peran Pemerintah Desa/Kelurahan dalam Sinergi Penguatan Kerukunan Umat Beragama meliputi:

- a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di tingkat desa/kelurahan;
- b. mengoordinasikan kegiatan lembaga di desa dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;
- c. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya di antara umat beragama;
- d. membina dan mengoordinasikan LKD/lembaga sejenisnya dalam penyelenggaraan Pemerintahan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat dalam Kehidupan Beragama; dan
- e. membentuk seksi Kerukunan Umat Beragama di tingkat Rukun Tetangga (RT).

Bagian Keenam Peran Serta Masyarakat

Pasal 11

- (1) Sinergi Penguatan Kerukunan Umat Beragama melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyebarkan informasi program kerukunan umat beragama melalui media massa;
 - b. memberikan dukungan penguatan kapasitas LKD agar dapat berpartisipasi efektif dalam program kerukunan umat beragama;

- c. turut serta dalam pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan, dan penyebarluasan program kerukunan umat beragama;
- d. mendukung fasilitasi pembentukan paguyuban kerukunan umat beragama atau istilah lain sesuai dengan pranata lokal sampai dengan LKD; dan
- e. mendukung fasilitasi sarana prasarana pendukung kegiatan paguyuban kerukunan umat beragama atau istilah lain sesuai dengan pranata lokal sampai dengan LKD.

BAB III PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 12

- (1) Bupati bersama dengan Kepala Kantor Kementerian Agama melakukan pembinaan untuk meningkatkan Sinergi Penguatan Kerukunan Umat Beragama di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman pelaksanaan;
 - b. pemberdayaan;
 - c. koordinasi dan konsultasi; dan
 - d. supervisi dan evaluasi.
- (3) Pemberian pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan sosialisasi dan edukasi pelaksanaan Sinergi Penguatan Kerukunan Umat Beragama.
- (4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa kegiatan untuk menumbuhkembangkan partisipasi warga melalui kelembagaan dalam masyarakat.
- (5) Koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa kegiatan dialog antar umat beragama untuk membahas isu terkait kerukunan umat beragama dan menemukan solusi pemecahan isu dimaksud.
- (6) Supervisi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan memberikan layanan untuk membantu peningkatan dan optimalisasi serta menguji efektivitas pelaksanaan Sinergi Penguatan Kerukunan Umat Beragama.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 13

- (1) Bupati bersinergi dengan Kepala Kantor Kementerian Agama melakukan pengawasan atas pelaksanaan Sinergi Penguatan Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten.
- (2) Camat bersinergi dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Sinergi Penguatan Kerukunan Umat Beragama di Kecamatan sampai dengan tataran pemerintahan tingkat terkecil dan/atau LKD.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 14

- (1) Camat melaporkan pelaksanaan Sinergi Penguatan Kerukunan Umat Beragama kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali pada akhir tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Kepala Desa/Lurah melaporkan pelaksanaan Sinergi Penguatan Kerukunan Umat Beragama kepada Camat paling sedikit 1 (satu) kali pada akhir tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan penyelenggaraan Sinergi Penguatan Kerukunan Umat Beragama di Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pedoman pelaksanaan Sinergi Penguatan Kerukunan Umat Beragama diatur lebih lanjut oleh Bupati dan Kepala Kantor Kementerian Agama sesuai dengan kewenangan masingmasing dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

> Ditetapkan di Demak pada tanggal 22 September 2023

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak pada tanggal 22 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK

KENDARSIH IRIANI, S H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 197007081995032003